



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Cenderawasih No.1 Kode Pos 98111 ☎. (0981) 21288 Biak
B I A K

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BIAK NUMFOR

Nomor : 421.9 / 1871 / VII / Disdikbud-PaudPnf / 2024

Tentang

PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAHUN 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BIAK NUMFOR

- Menimbang** : a. Bahwa untuk peningkatan akses dan mutu pendidikan khususnya bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat perlu adanya satuan Pendidikan di Kabupaten Biak Numfor.
- b. Bahwa untuk membantu anak usia dini mencapai tingkat perkembangan potensinya, maka layanan PAUD harus dikelola dengan baik sesuai dengan standart operasionalnya, meliputi standart tingkat pencapaian perkembangan ; standart pendidik dan tenaga kependidikan ; standart isi, proses dan penilaian ; dan standart sarana prasarana, pengelolaan dan pembiayaan ;
- c. Bahwa penyelenggaraan lembaga PAUD dalam operasionalnya sebagaimana dimaksud pada diktum (a), perlu ditetapkan kelembagaan dalam suatu surat keputusan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan lembaga Negara Nomor 4496) ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

KESATU :

Menetapkan Satuan PAUD kepada :

- a. Nama Lembaga : KB NEGERI HANDAYANI
- b. Pengelola Ketua : Kristiani Marthen Bo'kang S.Pd
- c. Alamat : Jln. Sungai Ciliwung Ridge II
- d. Jenis Layanan PAUD : Kelompok Bermain

KEDUA :

Tugas Pokok Satuan Pendidikan PAUD :

- 8. Dapat menerbitkan " Setifikat Kelulusan " untuk jenis layanan PAUD yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu (d).
- 9. Bertanggung jawab melaksanakan Proses Belajar Mengajar dan menyampaikan laporan kegiatan setiap bulan berjalan kepada kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor dengan tembusan Kepala Bidang Paud dan PNF.
- 10. Dalam pengajuan Proposal bantuan dana APBN dan APBD wajib mendapat Rekomendasi apabila memenuhi ketentuan yang berlaku.

KETIGA :

Surat Keputusan ini dapat ditarik kembali apabila Lembaga Penyelenggara PAUD tidak melaksanakan kegiatan selama 3 (tiga) bulan tahun berjalan ;

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan jangka waktu 3 (tiga) Tahun.

Ditetapkan di : Biak

Pada Tanggal : 11 Juli 2024



Tembusan Yth :

- 1. Bupati Kabupaten Biak Numfor di Biak;
- 2. Kementerian Pendidikan dan kebudayaan di Jakarta;
- 3. Direktorat Jendral PAUD, SD DAN SMP di Jakarta
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Papua di Jayapura
- 5. Kepala Bidang Paud dan PNF Dinas pendidikan dan Kebudayaan Prov. Papua di Jayapura
- 6. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Cenderawasih No.1 Kode Pos 98111 ☎. (0981) 21288 Biak
BIAK

SURAT IJIN OPERASIONAL PAUD
Nomor : 421.9/1872

Berdasarkan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor Nomor 421.9/1872 /Disdikbud/Paudpnf/VII/2024, tentang penetapan satuan pendidikan Anak Usia Dini tanggal 11 Juli 2024, maka dengan ini memberikan ijin operasional
Kepada :

Nama Lembaga : KB NEGERI HANDAYANI

Nama Penyelenggara : Kristiani Marthen Bo'kang S.Pd

Alamat Lembaga : Jln. Sungai Ciliwung Ridge II

Jenis Layanan : Kelompok Bermain

No. Telp/Hp/Fax : 082196365517

Berlaku dari : 11 Juli 2024 s/d 11 Juli 2027

Demikian surat ijin operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Biak
Pada Tanggal : 11 Juli 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BIAK NUMFOR

